**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kebijakan Publik**

Pemahaman terkait kebijakan public baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebar luas dalam masyarakat. Sejalan dengan beragam fenomena dan aktivitas yang berlangsung dalam tatanan pemerintahan. Kebijakan publik adalah panduan atau arahan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik untuk mengarahkan tindakan atau perilaku dalam masyarakat atau negara. Kebijakan publik melibatkan serangkaian langkah yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mencapai hasil atau dampak yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Para pakar telah mengemukakan berbagai sudut pandang, memberikan definisi yang beragam mengenai hal ini.[[1]](#footnote-1)

Kebijakan publik menurut Dye Thomas R. didefinisikan sebagai *“Whatever governments chooses to do or not to do”*.[[2]](#footnote-2) Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau pencapaian yang ingin dituju dari kebijakan yang dibuat tersebut.

Kemudian, pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai *“A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.”* Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.[[3]](#footnote-3)

Carl I. Friedrick dalam Nugroho menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.[[4]](#footnote-4)

Andreas Hoogerwerf dikutip dalam Miriam Budiardjo mengatakan bahwa Objek ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses pembentukan, dan konsekuensi. Berdasarkan kutipan tersebut, kebijakan publik bermaksud untuk membangun masyarakat secara terarah melalui penggunaan kekuatan.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul.

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas. Hal itu karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Contohnya seperti kebijakan publik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang pertanian, bidang pertahanan dan bidang-bidang yang lainnya. Adapun ruang lingkup dari kebijakan publik adalah sebagai berikut[[6]](#footnote-6):

1. Studi mengenai perilaku birokrasi dan elite politik: Ini berarti menganalisis bagaimana birokrasi (aparat pemerintahan) dan elit politik berperan dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Studi ini mencakup analisis terhadap bagaimana keputusan diambil, bagaimana alokasi sumber daya dilakukan, dan bagaimana kebijakan diimplementasikan oleh pihak yang bertanggung jawab.
2. Peran kelompok kepentingan: Kelompok kepentingan adalah berbagai kelompok atau entitas dalam masyarakat yang memiliki kepentingan khusus terhadap suatu kebijakan. Ruang lingkup kebijakan publik melibatkan analisis mengenai bagaimana kelompok-kelompok kepentingan ini mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, termasuk bagaimana mereka berupaya mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan mereka.
3. *Shared Concern* dan *shared problems*: Konsep ini mengacu pada masalah atau isu-isu bersama yang dihadapi oleh para aktor politik yang terlibat dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam ruang lingkup kebijakan publik, ada pemahaman bahwa ada permasalahan yang bersifat bersama-sama dan perlu diselesaikan melalui tindakan kolektif.

Secara keseluruhan, ruang lingkup kebijakan publik mencakup berbagai dimensi yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kelompok kepentingan dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam berbagai sektor atau bidang pembangunan.

Dari keseluruhan konsep atau definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai elemen penting dalam kebijakan publik. Ada empat elemen utama di dalam sebuah kebijakan publik. Di antaranya adalah sebagai berikut[[7]](#footnote-7):

1. **Actor** adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Contohnya seperti manusia yang bertindak sebagai actor, pengetahuan, teknologi, informasi, serta semua nilai yang berlaku di masyarakat.
2. **Tujuan (goals)** adalah arah dari sebuah kebijakan yang ingin dicapai oleh mereka yang membuat kebijakan.
3. **Perangkat (instruments)** adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebijakan.
4. **Dampak** adalah hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan. Baik yang diinginkan, atau yang tidak diinginkan.

Keempat elemen utama inilah yang akan menjadi dasar. Elemen ini akan menentukan bentuk kebijakan publik seperti apa yang akan diterapkan.

Kebijakan adalah sebuah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Oleh karena itu, perlu melihat ciri-ciri umum agar suatu keputusan dapat disebut sebagai kebijakan publik. adapun ciri-ciri umum kebijakan publik sebagai berikut [[8]](#footnote-8):

1. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal atau hanya karena ada kesempatan membuatnya. Tanpa tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Akan tetapi, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. Orientasi kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau larangan dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan sesuatu.
5. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Ciri-ciri ini memberikan gambaran umum tentang unsur dan sifat kebijakan publik, meskipun setiap kebijakan dapat memiliki karakteristik khusus tergantung pada ruang lingkupnya.

1. **Implementasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi sebagai *“penerapan”* dan *“implementasi”*, yang keduanya bermaksud untuk mencari kesepakatan atas hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya.[[9]](#footnote-9)

Proses untuk memastikan implementasi dan keberhasilan suatu kebijakan dikenal sebagai implementasi. Tujuan dari menempatkan sebuah sistem adalah untuk menyelesaikan sistem yang telah disetujui oleh rancangan, mengujinya, mendokumentasikan program dan prosedur sistem yang diperlukan, memastikan bahwa orang yang terlibat dapat menggunakan sistem baru, dan memastikan bahwa peralihan dari sistem lama ke sistem baru berjalan dengan baik dan benar.[[10]](#footnote-10)

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyampaian kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang diharapkan.[[11]](#footnote-11) Rangkaian kegiatan tersebut meliputi penyusunan peraturan tindak lanjut yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Contohnya dari sebuah undang-undang timbul beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, mempersiapkan sumber daya untuk menjalankan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber dana, dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana menyampaikan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Tahapan dalam pelaksanaan implementasi yaitu pengembangan program merupakan langkah awal dalam tahap implementasi. Langkah ini mencakup berbagai program, termasuk program tahunan, bulanan, mingguan, dan bahkan harian. Yang kedua adalah eksekusi. Pada hakekatnya, pelaksanaan konseling merupakan proses interaksi antara konseli atau klien dengan para ahli. Ketiga, evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan layanan konseling.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.[[12]](#footnote-12)

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip[[13]](#footnote-13) yaitu : Yang pertama adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanatidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan – hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. Kedua untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumbersumber yang cukup memadai. Ketiga perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. keempat kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitasyang handal. Kelima hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya. Keenam hubungan saling ketergantungan kecil. Ketujuh pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan yang terakhir pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

1. **Pinjaman Kredit**
2. **Pengertian Pinjaman Kredit**

Arti harfiah dari pinjaman adalah meminjam uang atau sumber daya lain untuk sementara waktu. Saldo akhir penutupan buku pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya inilah yang disebut pinjaman koperasi.[[14]](#footnote-14)

Dalam arti ekonomi, kredit adalah penandaan, sedangkan kredit adalah pemberian pinjaman oleh pihak lain yang akan dikembalikan di kemudian hari dengan sejumlah bunga, kompensasi, atau bagi hasil, atau yang diterima sekarang akan dikembalikan di masa yang akan datang. Kata *"kredit"* berasal dari kata Yunani *"credere",* yang berarti *"kepercayaan"*. Akibatnya, pengusaha yang mendapatkan kredit dari bank melakukannya atas dasar kepercayaan. Dalam hal ini berarti prestasi tersebut benar-benar dipercaya karena penerima kredit (nasabah) dapat mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.[[15]](#footnote-15)

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian kredit, antara lain: Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, menjelaskan bahwa *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*.[[16]](#footnote-16)

Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.[[17]](#footnote-17)

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangusur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan.

Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan ***debitur*** dan pihak pemberi kredit disebut dengan ***kreditur*** atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana. Sebagai lembaga keuangan serta pemberdayaan masyarkat tentunya tidak pernah lepas dari masalah kredit. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat salah satunya ialah mengalirkan dana bergulir atau dikenal dengan simpan pinjam.

1. **Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembagalembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian. Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah:

1. Kredit *konsumtif* yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.
2. Kredit *produktif* yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatknya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.
3. Kredit *likuiditas* yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusaaahan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara *likuiditas* minimalnya.

Selain adanya fungsi tersebut suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi yaitu:

1. Meningkatkan daya guna dari uang.

Berdasarkan peranannya sebagai perantara bank, bank mengambil simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang dan mengembalikan simpanan tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Karena uang dapat digunakan oleh mereka yang membutuhkan, maka mekanisme pendanaan ini akan meningkatkan nilai atau kegunaannya.

1. Meningkatkan daya guna barang.

Pemberian kredit untuk pembelian barang modal untuk keperluan bisnis dapat meningkatkan kegunaan barang dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

1. Sebagai alat stabilitas ekonomi

terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengendalikan dan mengatasi kondisi ekonomi makro negara pada saat aktivitas ekonomi tinggi. Untuk mengendalikan inflasi, mendorong ekspor, dan memenuhi kebutuhan dasar domestik, kebijakan moneter biasanya diperketat dengan memberikan kredit secara selektif kepada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan produktif.

1. Meningkatkan kegairahan usaha masyarakat.

berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat yang kekurangan modal kerja, modal investasi baru, investasi pembangunan, dan modal masing-masing.

1. Meningkatkan pendapatan nasional.

Dengan kredit para pebisnis dapat melakukan aktivitas usaha yang baik dan berkesinambungan, selanjutnya tenaga kerja dibutuhkan sebagai penggerak usaha yang mereka lakukan. Dengan begitu, tenaga kerja akan mendapat balas jasa ekonomis dari kontribusi kegiatan produksi yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan pekerja, dan dengan pendapatan tersebut akan meningkatkan kemampuan daya beli untuk melakukan konsumsi. Kondisi ini akan menciptakan pengaruh angka pengganda *(multiplier effect)* yang pada akhirnya terjadi peningkatan pendapatan nasional setiap tahun.

1. Meningkatkan hubungan internasional.

Karena kegiatan perbankan dan ekonomi masing-masing negara saling berhubungan, hubungan ini memerlukan tambahan devisa. Dengan memberikan kredit, pembukaan kantor bank akan mendukung kegiatan ekonomi dalam negeri. Selain itu, pinjaman luar negeri luar negeri dapat berkontribusi pada pertumbuhan negara berkembang dan memperkuat hubungan di antara mereka.[[18]](#footnote-18)

Dengan adanya fungsi dan tujuannya, kredit dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman, terhindar dari rentenir atau bank dengan bunga tinggi yang akan membuat masyarakat mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, orang dapat memajukan kehidupannya dengan kredit dengan memulai bisnis baru, yang dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

1. **Unsur – Unsur Kredit**

Berdasarkan penjelasan di atas, kredit terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan pemberi pinjaman adalah keyakinan mereka bahwa kredit yang mereka berikan benar-benar akan digunakan di masa depan.

1. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan, juga terdapat kesepakatan antara penerima kredit dengan pemberi pinjaman. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dijabarkan dalam perjanjian ini.

1. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek maupun menengah dan panjang.

1. Risiko Akibat

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya.

1. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atau pemberian suatu kredit atau yang lebih dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan pada bank berdasar syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.[[19]](#footnote-19)

1. **Prinsip Pemberian Kredit**

Bank/pemberian pinjaman kredit perlu memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan dilunasi sebelum memberikan fasilitas kredit. Sebelum kredit diberikan, hasil penilaian kredit memberikan tingkat kepercayaan tersebut. Bank dapat menggunakan prosedur penilaian yang benar dan akurat, misalnya dalam penilaian kreditnya untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.

Dalam melakukan penilaian kredit dikenal dengan prinsip analisis **5C dan 7P** yaitu:

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan kredit harus dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah,baik pekerjaan maupun gaya hidup,keluarga hobi dan jiwa sosial.
2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitas dan sebagainya.
4. *Condition,* penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan resiko kredit bermasalah dapat diantisipasi.
5. *Corrateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan **analisis 7P** kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kehidupan dimasa lalu. Penilaian ini mencakup sikap, emosi dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party* yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose* mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan arah penggunaan dana kredit tersebut.
4. *Prospect*, menilai usaha nasabah dimasa akan dating menguntungkan atau tidak.
5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untyk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah meningkat atau tidak.
7. *Protection,* bagaimana menjaga agar kredit yang disalurkan mendapatkan jaminan perlindungan,sehingga kredit yang digunakan benar-benar aman.[[20]](#footnote-20)
8. **Jenis – Jenis Kredit**
	* 1. Dilihat dari segi kegunaan:
			1. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
			2. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam opersionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau pembiayaan lainnya yang berkaitan dengan proses produksi usaha.
		2. Dilihat dari segi tujuan kredit:
			1. Kredit *produktif* yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
			2. Kredit *konsumtif* yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.
			3. Kredit perdagangan (*likuiditas*) yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
		3. Dilihat dari segi jangka waktu:
			1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
			2. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.
		4. Dilihat dari segi jaminan:
			1. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.
			2. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
		5. Dilihat dari segi sektor usaha:
			1. Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
			2. Kredit peternakan dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
			3. Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
			4. Kredit pertambangan yaitu jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas.
			5. Kredit profesi yaitu diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
			6. Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.[[21]](#footnote-21)
9. **Jaminan Kredit**

Tak dipungkiri bahwa dalam menjalankan usaha apapun tentu mengandung suatu kerugian. Resiko tidak dapat dihindari seperti nasabah terkena musibah, bencana alam, dan yang fatal adalah nasabah mampu tapi enggan melunasi kewajibannya. Maka dalam dunia perbankan ada hal menjadi antisipasi agar tidak terjadinya resiko tersebut.

Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank/lembaga dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit biasanya nilai jaminan melebihi nilai kredit maka bank/lembaga akan menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah sebagai pengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya mengingat jaminan kredit akan disita apabila nasabah tidak mampu membayar.[[22]](#footnote-22)

Dalam prakteknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut[[23]](#footnote-23):

1. Jaminan dengan barang-barang seperti ; tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan. Barang dagangan, kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.
2. Jaminan surat berharga seperti ; sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya.
3. Jaminan orang atau perusahaan, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank/lembaga terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabilas terjadi kredit macet maka orang/perusahaan itu yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resiko.
4. Jaminan asuransi, bank menjaminkan kredit kepada pihak asuransi, apabila terjadi kredit macet maka pihak asuransi yang menanggung kerugian tersebut.
1. “Kebijakan publik.” [↑](#footnote-ref-1)
2. Thomas R. Dye, *Understanding Public Polic*, (Engelewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc,1987), 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), 83. [↑](#footnote-ref-3)
4. Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009). [↑](#footnote-ref-4)
5. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003), 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Aris Yusuf, “15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli,” *Gramedia Literasi* (blog), 3 Februari 2022, https://gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yusuf. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kompas Cyber Media, “Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis,” KOMPAS.com, 15 Maret 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis. [↑](#footnote-ref-8)
9. “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” https://kbbi.web.id/implementasi, diakses 25 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Husni Rifqo dan Ardi Wijaya, “IMPLEMENTASI ALGORITMA NAIVE BAYES DALAM PENENTUAN PEMBERIAN KREDIT,” *Pseudocode* 4, no. 2 (1 September 2017): 122. [↑](#footnote-ref-10)
11. Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 195. [↑](#footnote-ref-11)
12. Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*, Cet. 1 (Sleman, Yogyakarta : Jagakarsa, Jakarta: Center for Academic Publishing Service ; Distributor tunggal, Buku Seru, 2012), 102. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Wahab, *Solichin. Evaluasi kebijakan Publik*. (FIAUNIBRAW dan IKIP Malang 1997), h. 71 - 78. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andri Anto Tri Susilo, “SISTEM PELAYANAN PENGAJUAN PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM LESTARI LUBUKLINGGAU” 5 (2013): 28. [↑](#footnote-ref-14)
15. Angka Oktara Riyandi dan Nataniel Dengen, “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAU KREDIT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI)” 2, no. 1 (2017): 10. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad Abdullah, “PINJAMAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (20 Juni 2019): 10. [↑](#footnote-ref-16)
17. Thomas Suyatno dan dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Gramedia Pustaka Utama, 1988), 45. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mohammad Fahriyansah, “JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2018,” *UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG*, 4–5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hesti Respatiningsih, “MANAJEMEN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM),” 2011, 35. [↑](#footnote-ref-19)
20. Yuli Puspita Sari, “PENGELOLAAN KREDIT BAKUL PADA KOPERASI PERMATA I DELIMA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 2011, 42. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yoga Nayoan, “ANALISIS PENGARUH KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada KSP Mandiri Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat),” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*, 28. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan* (Deepublish, 2015), 70. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hapsila, 76. [↑](#footnote-ref-23)